


Hak Sipil dan Politik Kaum Marginal: Upaya dan Perjuangan Kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang (Civil and Political Rights of the Marginal: The Efforts and Struggles of Transwomen Groups in Pangkalpinang City)

Fabiancha Embun Balqis¹

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Corresponding Author: Fabiancha Embun Balqis, E-mail: embunbalqis@gmail.com



ARTICLE INFO

Received: 2021-11-07

Accepted: 2021-11-15

Volume: 1

Issue: 1

DOI: <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v1i1.307>

KEYWORDS

Civil and Political Rights, Marginal, Transpuan group.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe how the Civil and Political Rights of the Transpuan group in Pangkalpinang City fulfill the Civil and Political Rights and to describe the efforts made by the group in fighting for civil and political rights as citizens. The primary data sources used were observations and in-depth interviews with Transpuan in Pangkalpinang City regarding the class struggle of the Transpuan group in Pangkalpinang City as marginal groups. At the same time, the secondary data are books, journals, theses from previous research, and internet sources relevant and related to the research focus. The research subjects who will be informants are Transpuan in Pangkalpinang City, Transpuan from Pangkalpinang City and its surroundings, and Transpuan from outside the Bangka Belitung Islands Province. The results of this study state that the fulfillment of the civil rights of Transpuan in Pangkalpinang City by the government has not been fully implemented.

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diberikan oleh Tuhan. Hak asasi manusia (HAM) yang merupakan pemberian dari Tuhan maka negara tidak diperbolehkan untuk mengambil dan merenggut hak asasi setiap warga negaranya, dengan demikian setiap negara diharuskan untuk menjamin setiap hak warga negaranya. Di Indonesia sendiri hak asasi manusia diatur dan dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Meskipun sudah tercantum dalam undang-undang permasalahan HAM di Indonesia tidak hilang begitu saja, termasuk permasalahan HAM yang masih terjadi terhadap Transpuan. Pada zaman yang sudah modern ini kehadiran wanita pria atau Transpuan di kehidupan masyarakat perkotaan merupakan suatu hal yang sudah umum ditemui. Keadaan Transpuan dilingkungan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang, yaitu perbuatan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dengan pandangan yang demikian tidak jarang para Transpuan dianggap sebagai orang aneh yang dijadikan bahan lelucon, bahkan dikucilkan dan sering dianggap tidak normal bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka.

Waria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah singkatan dari (wanita-pria), laki-laki yang berjiwa dan bertingkah laku serta mempunyai perasaan layaknya seorang perempuan. Istilah Transpuan disebut juga dengan gender generasi ketiga karena pada umumnya masyarakat hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, 2002). Menurut Koeswinarno (Koeswinarno, 2004, p. 1) menjelaskan bahwa secara fisik mereka adalah laki-laki, namun secara psikis mereka merasa dirinya perempuan tidak ubahnya seperti kaum perempuan lainnya hal ini menyebabkan perilaku mereka sering tampak kaku. Dalam hubungan bermasyarakat masih sering terjadi diskriminasi dari masyarakat terhadap kelompok Transpuan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan dengan mengenyampingkan nilai-nilai kemanusiaan yang menimbulkan terenggutnya hak sipil politik Transpuan sebagai rakyat Indonesia. Hal yang demikian terjadi karena masih kurangnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap Transpuan yang sering dipandang sebelah mata saja serta belum adanya pengakuan terhadap identitas Transpuan yang disebabkan oleh tidak adanya kepastian dan peraturan hukum terhadap Transpuan itu sendiri.

Fenomena adanya Transpuan dikalangan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak keberadaannya, akan tetapi sering kali masyarakat melihat Transpuan hanya dari sisi luarnya saja tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Transpuan. Bahkan tidak jarang para Transpuan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Diskriminasi dalam komunitas Transpuan terbagi kedalam diskriminasi langsung dan tidak langsung (Widayanti, 2009, pp. 24–25). Diskriminasi langsung berupa pembatasan bagi kelompok Transpuan untuk mengakses wilayah tertentu seperti daerah pemukiman, jenis pekerjaan umum, dan lain sebagainya. Salah satu diskriminasi langsung adalah dialami oleh salah satu Transpuan di Kota Pangkalpinang yang sering dikenal dengan panggilan Neni dan Stefi. Pada observasi awal diketahui Neni mengalami diskriminasi langsung yaitu susah mendapatkan pekerjaan dan ikut serta dalam dunia pemerintahan. Sedangkan diskriminasi tidak langsung pembuatan kebijakan-kebijakan yang sering kali menjadikan adanya batasan bagi kelompok Transpuan untuk berhubungan dengan kelompok lainnya. Sementara Stefi, pada observasi awal diketahui bahwa Stefi mengalami kesulitan dalam menggunakan hak politiknya sebagai warga negara karena peraturan yang mempersulit mereka (Widayanti, 2009)

Terjadinya penekanan terhadap Transpuan yang sering mengakibatkan Transpuan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan mengekspresikan keahlian-keahlian yang mereka miliki. Umumnya terdapat dua penekanan yang terjadi pada Transpuan, yang pertama penekanan yang didapatkan Transpuan dari masalah ekonomi-politik yang berarti sebagai penekanan yang berupa pembatasan kemampuan seseorang untuk berperan dan berkomunikasi dengan orang lain (Widayanti, 2009:21). Masalah ekonomi-politik yang terjadi pada Transpuan dapat dilihat dari adanya pembatasan yang didapatkan Transpuan terhadap kesempatan untuk mempelajari dan menggunakan keterampilan yang diakui secara social (Widayanti, 2009). Penekanan ini berarti dalam pembagian pekerjaan Transpuan tidak mendapatkan kesetaraan dalam menggunakan keahlian yang mereka miliki. Yang kedua ada penekanan yang berawal pada budaya, yang berarti penekanan yang berupa pembatasan kemampuan seseorang untuk berperan dan berkomunikasi dengan orang lain. Penekanan ini seperti pembatasan terhadap seseorang untuk mengekspresikan dirinya, tidak ada kepedulian orang lain untuk mendengarkannya. Terjadinya penekanan-penekanan terhadap Transpuan menimbulkan dampak tersendiri bagi Transpuan mulai dari adanya pembatasan bersosialisasi hingga pembatasan dalam ruang lingkup pekerjaan sehingga menekan ruang gerak Transpuan.

Pada observasi awal diketahui di Bangka Belitung terdapat komunitas yang dikenal dengan IWABABEL (Ikatan Transpuan Bangka Belitung) yang didirikan pada tahun 2006. Komunitas ini dibangun bertujuan untuk menampung aspirasi dan persoalan-persoalan yang seringkali dialami oleh kaum Transpuan serta membantu dalam proses sosialisasi kaum Transpuan dalam lingkungan masyarakat. Dalam komunitas ini mayoritas keanggotaannya berdomisili di Pangkalpinang, namun ada pula yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang seperti Sungaiselan, Jebus, Kelapa serta daerah lainnya diluar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Transpuan di Kota Pangkalpinang yang tergolong kaum minoritas, dari segi jumlah saja jumlah Transpuan di Kota Pangkalpinang tidak sebanyak jumlah Transpuan di Kota besar lainnya. Transpuan yang terdata hanya berkisar 40 orang saja, jumlah ini hanya mewakili dari sejumlah Transpuan di Kota Pangkalpinang karena terdapat kesulitan dalam mengakumulasi Transpuan dalam mengekspose diri. Pada observasi awal diketahui juga bahwa kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang umumnya memiliki dua kelompok, kelompok yang pertama adalah Transpuan yang berasal dari Kota Pangkalpinang dan sekitarnya, sedangkan yang kedua kelompok Transpuan yang berasal dari luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan segala penekanan dan diskriminasi yang dialami oleh Transpuan di Kota Pangkalpinang yang sudah diuraikan diatas, diketahui bahwa Transpuan di Kota Pangkalpinang tidak mendapatkan hak sipil dan politik mereka secara penuh sebagai warga negara. Hak sipil dan politik merupakan hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seutuhnya dan sebagai warga negara, hak sipil dan politik sangat penting karena akan mempengaruhi terhadap hak-hak lainnya seperti hak ekonomi sosial budaya, tidak terkecuali untuk Transpuan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini. Pertama, Penelitian yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Leonardus J. Putra (2015) yang melakukan penelitian berjudul Politik Subaltern 'Strategi Vinolia Wakijo Sebagai Aktor Intermediary Dalam Merepresentasikan Waria dan Pengakuan Atas Gender Ketiga'. Penelitian tersebut mengemukakan mengenai perjuangan yang dilakukan oleh kelompok Transpuan yang merupakan kaum subaltern untuk mendapatkan pengakuan sebagai gender ketiga yaitu gender diluar laki-laki dan perempuan. Penelitian Leonardus memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama meneliti terkait kelompok subaltern yaitu Transpuan namun memiliki fokus dan lokus yang berbeda. Jika penelitian yang dilakukan Leonardus terfokus kepada aktor intermediary dan perjuangan pengakuan gender ketiga maka penelitian ini terfokus kepada pada pemenuhan hak sipil politik kaum marginal khususnya terhadap kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang serta upaya yang dilakukan kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang dalam memperjuangkan hak sipil politik mereka.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tiara Anisa Dachlan (2019) yang berjudul "*Dimensi spiritualitas pada Transpuan Studi terhadap makna dan praktik keagamaan Transpuan di Kota Pangkalpinang*". Penelitian ini menjelaskan mengenai pengalaman

Transpuan terkait dalam pemaknaan dan praktik keagamaan Transpuan di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menyatakan bahwa Transpuan di Kota pangkalpinang memaknai agama sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan, selanjutnya sebagai sarana mengadu persoalan atas permasalahan yang dihadapi, dan yang terakhir sebagai sarana refleksi atas apa yang telah dilakukan. Adapun kesamaan penelitian Tiara dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait Transpuan namun memiliki fokus yang berbeda. Jika penelitian yang dilakukan oleh Tiara berfokus pada pengalaman Transpuan terkait pemaknaan dan praktik keagamaan maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada pemenuhan hak sipil politik kaum marginal khususnya terhadap kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang serta upaya yang dilakukan kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang dalam memperjuangkan hak sipil politik mereka.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Widayanti (2009) yang berjudul "*Politik Subaltern: Pergulatan Identitas Transpuan*". Dalam penelitian ini diketahui bahwa pada kelompok Transpuan di Yogyakarta terbagi dalam beberapa kelas berdasarkan faktor seperti pekerjaan dan lainnya. Selain itu, dalam penelitian ini diketahui juga bahwa Transpuan di Yogyakarta mampu membentuk identitas kolektif. Penelitian Widayanti memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas Transpuan sebagai *subaltern*. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokus dan fokusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Widayanti berlokasi di Yogyakarta sedangkan penelitian ini di Kota Pangkalpinang. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada pemenuhan hak sipil politik kaum marginal khususnya terhadap kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang serta upaya yang dilakukan kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang dalam memperjuangkan hak sipil politik mereka. Sementara penelitian Widayanti berfokus untuk menggali pembentukan dan penegasan identitas kolektif Transpuan.

Dengan segala permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pemenuhan hak sipil dan politik kaum marginal khususnya terhadap kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang, serta perjuangan yang mereka lakukan untuk mendapatkan hak sipil dan politiknya.

2. Kajian Literatur

2.1 Kaum Marginal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kaum marginal adalah masyarakat yang terpinggirkan atau terbuang, marginal merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "Marginal" yang berarti efek atau jumlah yang memiliki pengaruh yang sangat kecil. Dengan kata lain marginal adalah kelompok yang memiliki jumlah yang sangat kecil, marginal sendiri identik dengan masyarakat kecil dan terpinggirkan. Yang termasuk dalam kelompok marginal adalah buruh anak, seorang/ kelompok/ masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif dalam persoalan gender, seseorang atau kelompok yang mengalami peminggiran sosial, dan masyarakat atau kelompok yang hak asasinya dilanggar. Individu atau kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan ketidakadilan seperti persoalan-persoalan di atas maka termasuk dalam kelompok marginal (Asmuni, 2017, p. 8). Selain itu, adapun yang dikategorikan kelompok marginal atau kelompok masyarakat yang terpinggirkan mayoritas merupakan kaum urban yang meliputi: pedagang kaki lima, para pekerja seks komersial, gelandangan dan pengemis, kaum Transpuan, pemulung dan lain sebagainya (Rahmawati, 2019, p. 2)

2.2 Transpuan

Transpuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah singkatan dari (wanita-pria), laki-laki yang berjiwa dan bertingkah laku serta mempunyai perasaan layaknya seorang perempuan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, 2002). Istilah Transpuan disebut juga dengan gender generasi ketiga karena pada umumnya masyarakat hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Menurut Koeswinarno menjelaskan bahwa secara fisik mereka adalah laki-laki, namun secara psikis mereka merasa dirinya perempuan tidak ubahnya seperti kaum perempuan lainnya hal ini menyebabkan perilaku mereka sering tampak kaku (Koeswinarno, 2004). Fisik mereka laki-laki namun cara berjalan, berbicara dan dandanannya mereka mirip perempuan. Dengan cara yang sama dapat dikatakan bahwa jiwa mereka terperangkap pada tubuh yang salah. Penjelasan lebih sederhananya kaum Transpuan kerap dikenal sebagai sosok individu yang memiliki jenis kelamin laki-laki akan tetapi berperilaku dan berjiwa seperti seorang perempuan yang hampir seutuhnya (Ramadhan, 2018, p. 1). Menurut peneliti sendiri Transpuan merupakan laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, mereka memiliki tubuh dan jenis kelamin laki-laki akan tetapi memperlakukan diri mereka layaknya sebagai perempuan.

2.3 Diskriminasi

Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *discriminate* dan mulai digunakan sejak abad Ke-17. Menurut Brigham (dalam Kuncoro: 29) diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik tertentu. Kelompok etnik tersebut diantaranya adalah suku, bangsa, bahasa, adat, istiadat, agama, kebangsaan, dan lainnya. Pendapat lain tentang diskriminasi juga dikemukakan oleh Bunton (dalam Sunarto, 2009: 157) menyatakan bahwa diskriminasi

merupakan perakuan berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu yang dapat mewujudkan jarak sosial. Menurut (Denny, 2013: 6) diskriminasi adalah tindakan membeda-bedakan atau memperlakukan secara berbeda pada seseorang yang cenderung bersifat negatif termasuk dalam perilaku tidak baik. Sedangkan menurut peneliti sendiri diskriminasi adalah tindakan pengucilan terhadap kelompok atau individu yang menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun mental.

2.4 Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak politik dan kebebasannya dalam bidang hak sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara (Lfdal (2001: 12).

3. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Sumber data primer yang digunakan yaitu berasal dari observasi dan wawancara mendalam dengan Transpuan di Kota Pangkalpinang terkait perjuangan kelas kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang sebagai kaum marginal. Sementara data sekundernya adalah buku-buku, jurnal, skripsi dari penelitian terdahulu serta sumber internet yang relevan dan berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi dan data. Subjek penelitian yang akan menjadi informan adalah Transpuan di Kota Pangkalpinang, yaitu Transpuan yang berasal dari Kota Pangkalpinang dan sekitarnya serta Transpuan yang berasal dari luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki informasi pokok dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan tiga komponen pengolahan data, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang

Hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat yang melekat pada manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Hak sipil di Indonesia dimuat atau diatur dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 Dan diperkuat dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi hal ini tidak sesuai yang dialami kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang. Kelompok Transpuan di Pangkalpinang merasa bahwa mereka di diskriminasi. Adapun Hak Sipil dan Politik Transpuan kota Pangkalpinang berdasarkan hak sipil dan politik Kovenan Internasional adalah sebagai berikut:

No	Hak Sipil dan Hak Politik	Keterangan
1	Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain	Tidak terpenuhi , Transpuan di Kota Pangkalpinang tidak pernah mendapatkan ancaman untuk dibunuh, akan tetapi mereka sering mengalami pengucilan dari lingkungan masyarakat. Meskipun tidak mendapatkan ancaman dibunuh namun Transpuan di Kota Pangkalpinang masih mendapatkan perlakuan dilukai secara fisik dan verbal. Kekerasan fisik seperti dilempari batu, Transpuan di Kota Pangkalpinang juga sering mengalami pelecehan secara verbal, kekerasan verbal juga salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengganggu mental seseorang, ditambah lagi belum adanya perhatian dari pemerintah membuat para Transpuan merasa was-was dan tidak ada perlindungan.
2	Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi	Tidak terpenuhi , tidak hanya mendapatkan perlakuan kekerasan secara verbal namun juga secara fisik mulai dari dilempar dengan batu hingga kekerasan verbal yang sangat sering mereka alami setiap harinya, seperti dikatain bencong, sampah masyarakat dan perkataan kasar lainnya. Tidak sedikit Transpuan juga mengalami pelecehan seksual, banyaknya Transpuan yang sudah melakukan perubahan fisik

		layaknya perempuan sehingga tak jarang mereka juga mendapatkan tindakan pelecehan seksual.
3	Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa	Terpenuhi , namun permasalahan dalam dunia kerja juga dialami Transpuan, dimulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga para Transpuan di Kota Pangkalpinang memilih bekerja dalam dunia malam yang berkaitan dengan pekerja seks komerial. Kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap Transpuanj juga menjadi salah satu faktor tidak berkembangnya life skill yang dimiliki Transpuan. Padahal tidak sedikit Transpuan yang memiliki skill yang bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti make up, MC, serta kemampuan didunia seni dan hiburan lainnya.
4	Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi	Tidak terpenuhi , Transpuan di Kota Pangkalpinang sering mendapatkan diskriminasi dari masyarakat, dari dikatakan bencong, dicaci maki hingga dilempari batu oleh masyarakat, penapilan dan kehadiran Transpuan yang berbeda dari masyarakat pada umumnya membuat mereka diperlakukan dengan demikian, seringnya mereka mendapatkan perlakuan diejek-ejek dan dijadikan bahan leluconn membuat Transpuan menjadi kelompok yang anti sosial dan mereka merasakan tidak adanya kebebasan terlebih rasa aman. Ditambah lagi tidak adanya perhatian dari pemerintah membuat membuat mereka merasa tidak adanya perlindungan bagi mereka.
5	Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah	Terpenuhi , Transpuan di Kota Pangkalpinang memiliki kebebasan bergerak beraktivitas sesuai dengan aktivitas kesehariannya. Akan tetapi dalam hal tempat tinggal Transpuan sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain karena Transpuan masih sering dianggap sebagai pengganggu sehingga sering terjadi pengusiran oleh warga.
6	Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.	Terpenuhi , meskipun belum ada peraturan hukum yang mengatur Transpuan namun hak atas pengakuan dan perlakuan hukum terhadap Transpuan diperlakukan sama. Namun pada hasil wawancara diatas ditemukan bahwa Transpuan mengalami pelecehan pada saat berada didalam tahanan, banyaknya Transpuan yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik layaknya seperti perempuan menimbulkan terjadinya pelecehan terhadap Transpuan. Terlebih sel Transpuan disatukan dengan sel laki-laki ttentu saja hal ini seharusnya menjadi fokus perhatian bagi pemerintah dan pihak terkait.
7	Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan, beragama	Terpenuhi , Transpuan di Kota Pangkalpinang memiliki kebebasan dalam menentukan agama dan melakukan kegiatan keagamaan, tidak ada pihak manapun yang melakukan penekanan terhadap wariia dalam bidang agama. berdasarkan hasil temuan dilapangan pernah terjadi konflik dengan ormas keagamaan karena kasus kontes Transpuan yang sebenarnya hanya hiburan acara khitanan saja. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan, beragama terpenuhi karena Transpuan mendapatkan kebebasan dalam beragama tidak ada larangan atau pertentangan dari masyarakat.
8	Hak bebas berpendapat dan berekspresi baik dalam bidang politik, dan seni	<ul style="list-style-type: none"> • Politik Terpenuhi akan tetapi mengalami sedikit hambatan, Hambatan pemenuhan hak politik Transpuan dipengaruhi oleh data kependudukan. Dalam peraturan pemilihan umum baik daerah maupun pusat, seseorang dapat menggunakan hak pilihnya jika ia tercantum sebagai pemilih. Sementara untuk menjadi pemilih dia harus tercantum sebagai warga setempat. Permasalahan yang terjadi adalah banyak Transpuan yang tidak memiliki kartu identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Padahal banyak dari Transpuan yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum. Selain itu banyak faktor

		<p>yang mempengaruhi apatisnya Transpuan terhadap dunia politik selain tidak adanya KTP hilangnya rasa percaya Transpuan terhadap pemerintah juga mejadi faktor lainnya. Namun masih terdapat waria yang aktif dalam dunia politik terutama terkait penggunaan hak pilih mereka. Aktif maupun pasif Transpuan dalam dunia politik dipengaruhi oleh lingkungan serta latar belakang politik Transpuan itu sendiri. Maka diperlukannya pendidikan politik yang lebih lagi bagi kelompok marginal seperti Transpuan ini.</p> <ul style="list-style-type: none">• Seni <p>Terpenuhi, Banyak Transpuan di Kota Pangkalpinang menjadi seniman sehingga mereka dapat mengikuti pentas seni, selain menjadi hobi juga untuk mencari rezeki. Banyak Transpuan yang memulai keberuntungannya melalui seni, selain menjadi tempat untuk mencari rezeki juga untuk menunjukkan eksistensi mereka, bahwa Transpuan yang selama ini sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat juga memiliki bakat.</p>
9	Hak untuk berkumpul dan berserikat ialah hak yang dimiliki seseorang untuk bebas berkumpul dan berserikat	<p>Terpenuhi, mereka telah berkumpul dan menjalin kerjasama yang baik antar Transpuan. Dalam hak berserikat Transpuan di Kota Pangkalpinang telah memiliki hak untuk berserikat. Hak berserikat kelompok wari di Kota Pangkalpinang ini dapat dilihat dari kelompok Transpuan organisasi salah satunya FORWARKOP. Selain itu Transpuan Kota Pangkalpinang juga memiliki hak berkumpul.</p>
10	Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	<p>Tidak terpenuhi, Dari hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Transpuan di Kota Pangkalpinang masih mengalami pendiskriminasian dalam dunia pemerintahan terutama terkait pekerjaan formal yang melibatkan Transpuan di Dunia Pemerintahan. Transpuan masih dipandang sebelah mata karena penampilan mereka tanpa memandang kemampuan mereka dalam bekerja.</p>

Sumber: Hasil penelitian terkait Hak Sipil dan Politik Kaum Marginal (Upaya Kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang dalam Memperjuangkan Hak Sipil dan Politiknya)

4.2 Upaya Kelompok Transpuan Di Kota Pangkalpinang dalam Memperjuangkan Hak Sipil dan Politiknya

Dalam pemenuhan hak sipil dan politiknya, sesungguhnya kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang tidak diam dan pasrah begitu saja, meskipun tidak semua kelompok Transpuan memiliki kesadaran untuk memperjuangkan hak sipil dan politik mereka. Upaya Transpuan di Kota Pangkalpinang memperjuangkan hak sipil dan politiknya dengan cara mengeksplor bakat yang ada yaitu dengan cara pentas seni atau tampil dipanggung. Dalam beberapa acara selain sebagai wadah untuk mencari rezeki Transpuan di Kota Pangkalpinang memanfaatkannya sebagai wadah yang mereka upayakan untuk mengubah stigma negatif masyarakat terhadap kaum Transpuan yang kerap dianggap jelek. Dalam hal ini mereka beberapa kali terlibat dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang diundang sebagai penghibur. Namun sayangnya belum banyak Transpuan yang memiliki kesadaran untuk melakukan perjuangan terhadap hak sipil dan politik mereka.

Transpuan merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam kaum *subaltern*, yang mana dalam pemikiran Gayatri Spivak, *subaltern* tidak bisa memahami keberadaannya dan tidak mampu menyuarakan keberadaannya (Kholifatu & Tjahjono, 2020; Praveen, 2016; Suryawati et al., 2021; Yunairi, 2020). Transpuan di Kota Pangkalpinang sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka bagian dari kaum *subaltern* sehingga tidak memiliki kesadaran untuk menyuarakan hak sipil dan politik mereka. Belum adanya kesadaran pada kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang untuk menuntut hak sipil dan politiknya karena belum ada pihak yang menyadarkan bahwa hak sipil dan politik mereka harus diperjuangkan, hal ini terjadi karena belum adanya peran kaum intelektual didalamnya. Dinas Sosial yang merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap fenomena sosial keberadaan Transpuan hingga 2020 Disosnakertrans Kota Pangkalpinang belum pernah melakukan pendataan dan kegiatan secara intensif terhadap keberadaan Transpuan di Kota Pangkalpinang. Dengan kata lain, Disosnakertrans Kota Pangkalpinang hingga tahun 2020 belum pernah melakukan penanganan atas masalah Transpuan yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Meskipun Transpuan di Kota Pangkalpinang memiliki ruang untuk menyuarakan haknya belum tentu ada yang mau mendengarkan.

Hal yang demikian senada dengan teori *subaltern* yang dikemukakan oleh Gayatri Spivak, bahwa jika Transpuan sudah memiliki kesadaran untuk melakukan perjuangan terhadap hak sipil dan hak politik maka diperlukannya peran kaum intelektual dalam

mewakili kelompok *subaltern* seperti Transpuan, namun pada kenyataannya dari hasil penelitian ditemukan bahwa kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang belum pernah mendapatkan pendampingan dari kaum intelektual baik dari pemerintah maupun dari bagian lainnya. Dalam teori politik *subaltern* Gayatri Spivak mengemukakan bahwa perlu adanya kaum intelektual untuk mendampingi, mewakili kelompok Transpuan dalam menyalurkan aspirasinya. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan hingga saat ini belum ada kaum intelektual yang mendampingi, mewakili kelompok Transpuan dalam menyalurkan aspirasinya.

4.3 Hak Sipil dan Politik Kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang ditinjau Menggunakan Konsep Politik *Subaltern* Gayatri Spivak

Berdasarkan teori politik *subaltern* yang dikemukakan oleh Gayatri Spivak (Kholifatu & Tjahjono, 2020; Praveen, 2016; Suryawati et al., 2021; Yunairi, 2020) dalam memperjuangkan hak mereka sebagai kelompok *subaltern* diperlukannya kesadaran kelompok marginal itu sendiri serta pendampingan dari kaum intelektual. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang yang masih mengabaikan hak-hak sipil dan politik mereka dimana seharusnya didapatkan sebagai warga negara Indonesia sehingga kelompok Transpuan cenderung tidak memperjuangkan hak tersebut. Hal ini terjadi karena banyak faktor, faktor dari luar dan faktor dari dalam diri Transpuan itu sendiri. Faktor yang berasal dari dalam dirinya ialah karena berbagai tindakan diskriminasi yang masih sering diterima. Hal itu membuat Transpuan takut untuk menyuarkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Selanjutnya adalah faktor yang berasal dari luar diri individu Transpuan tersebut. Antara lain, kurang diterimanya Transpuan dari lingkungan sekitar dan Transpuan cenderung diremehkan karena penampilan yang mereka miliki dianggap tidak lazim tanpa memikirkan bakat serta kemampuan berfikir seorang Transpuan sehingga Transpuan dianggap tidak mampu melakukan pekerjaan formal seperti masyarakat pada umumnya. Faktor-faktor dari luar inilah yang dapat mendorong kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang masih enggan untuk menyuarkan hak sipil serta politiknya.

Untuk dapat meraih kedudukan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, tentunya para Transpuan di Kota Pangkalpinang memerlukan pendampingan secara khusus. Namun, berdasarkan penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pendampingan dari pihak intelektual masih belum ada. Tidak adanya pendampingan dari kaum intelektual mempengaruhi minat Transpuan dalam menyuarkan hak sipil dan politiknya.

5. Simpulan

Pemenuhan hak sipil Transpuan di Kota Pangkalpinang oleh pemerintah belum bisa dilakukan secara sepenuhnya, hal yang demikian dibuktikan dengan masih ada hak-hak Transpuan yang tidak bisa dinikmati sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi maupun undang-undang yakni pengakuan atas identitasnya. Adapun terdapat 10 hak sipil dan politik Transpuan di Kota Pangkalpinang berdasarkan hak sipil dan politik konvensi Internasional 4 dari 10 hak sipil dan politik Transpuan tidak terpenuhi. Jika dilihat secara umum maka akan terlihat hak sipil dan politik Transpuan banyak yang terpenuhi akan tetapi banyak permasalahan yang terjadi mulai dari kekerasan yang dialami Transpuan, tingkat kepercayaan Transpuan terhadap pemerintah yang rendah, hingga tidak adanya kesadaran dalam diri Transpuan dalam memperjuangkan hak sipil dan politiknya.

Mengenai pemenuhan hak sipil dan politiknya, kelompok Transpuan di Kota Pangkalpinang tidak diam begitu saja dan pasrah akan kebijakan pemerintah, meskipun tidak semua kelompok Transpuan memiliki kesadaran untuk memperjuangkan hak sipil dan politik mereka. Kurangnya kesadaran Transpuan untuk melakukan perjuangan terhadap hak sipil dan politik mereka karena tidak adanya peran kaum intelektual untuk menyadarkan mereka bahwa sebenarnya mereka perlu melakukan perjuangan untuk hak sipil dan politik mereka. Dalam teori politik *subaltern* Gayatri Spivak (Praveen, 2016) menyebutkan bahwa diperlukannya peran kaum intelektual dalam proses perjuangan kelas yang akan dilakukan oleh kaum marginal yaitu termasuk Transpuan di Kota Pangkalpinang. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan belum ada kaum intelektual yang ikut serta atau mendampingi Transpuan dalam proses memperjuangkan hak sipil dan politik mereka.

6. Daftar Pustaka

- [1] Asmuni, A. (2017). *Peran Ulama dalam Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.
- [2] Dachlan, T. A. (2019). *Dimensi spiritualitas pada waria studi terhadap makna dan praktik keagamaan waria di Kota Pangkalpinang* [Universitas Bangka Belitung]. <http://repository.ubb.ac.id/3066/>
- [3] *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. (2002). Balai Pustaka.
- [4] Kholifatu, A., & Tjahjono, T. (2020). Subaltern dalam Novel Arok Dedes Karya Pramoedya Ananta Toer: Kajian Poskolonial Gayatri Spivak. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 13(1).

<https://doi.org/10.30651/st.v13i1.3656>

- [5] Koeswinarno. (2004). *Hidup Sebagai Transpuan*. LKis.
- [6] Praveen, A. (2016). Postcolonialism: Edward Said & Gayatri Spivak. *Research Journal of Recent Sciences E*, 5(8).
- [7] Putra, L. J. (2015). Politik Subaltern “Strategi Vinolia Wakijo Sebagai Aktor Intermediary Dalam Merepresentasikan Waria dan Pengakuan Atas Gender Ketiga.” *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 1(1).
- [8] Ramadhan, A. M. (2018). *Eksistensi Diri Transpuan Dalam Kehidupan Sosial di Tengah Masyarakat Kota (Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Transpuan Urbanisasi di Kota Malang)*. Universitas Widyagama Malang.
- [9] Rhmawati, Y. S. dan D. (2019). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung*. Universitas Bina Sarana Informatika.
- [10] Suryawati, I., Seran, A., & Sigit, R. R. (2021). Third World Subaltern Women in the Review of Feminism Theory Postcolonial Gayatri Chakravorty Spivak. *Focus: Journal of Social Studies*, 2(2).
- [11] Widayanti, T. (2009). *Politik Subaltern Pergulatan Identitas Transpuan*. Research Center for Political and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- [12] Yunairi, D. (2020). Konsep Feminisme Gayatri Chakrasvorty Spivak dan Upaya Membangun Keluarga Unggul (Kajian Feminisme Modern). *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 11(1). <https://doi.org/10.25078/sjf.v11i1.1538>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).